

# PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG **DUMAI - RIAU** 

	LEM	BAR DISPOSISI
Surat dari	: WALIKOTA DUMAI	Diterima Tgl. : 13/03 - 2023  No. Agenda : 207
No. Surat	:045.4/734/DISPERS	Sifat : Sangat segera Segera Rahasia
Perihal	: Pembontukan	Unit Kearsipan dan Unit Pengolah
Diteruskan k	epada Sdr. :	Dengan hormat harap :  Tanggapan dan Saran  Proses lebih lanjut  Koordinasi / Konfirmasikan
Catatan:	Landel	mebertal renat di homing ? opd
		13/3- 2023 He



### PEMERINTAH KOTA DUMAI **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**


Jln. Tanjung Jati Dumai - Riau Telp. (0765) 439541 Fax. (0765) 438641 DUMAI

> Dumai, 13 Maret 2023 Kepada Yth. **DAFTAR TERLAMPIR** di-Tempat

#### **SURAT PENGANTAR**

Nomor: 045.4/035/DISPERSIP

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Bersama ini dengan hormat, disampaikan Surat Edaran Pembentukan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.		Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
1	5	3 (tiga) berkas	diucapkan terima kasih.







## PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Tanjung Jati Dumai - Riau Telp. (0765) 439541 Fax. (0765) 438641 **D U M A I** 

#### DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI
- 2. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI
- 3. INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI
- 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 7. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 8. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 9. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- 10. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- 11. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
- 12. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
- 13. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
- 14. KEPALA DINAS PERIKANAN
- 15. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- 16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 17. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
- 19. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
- 20. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 21. KEPALA DINAS KESEHATAN
- 22. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 23. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 24. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 25. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 26. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 27. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
- 28. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
- 29. CAMAT BUKIT KAPUR
- 30. CAMAT DUMAI BARAT
- 31. CAMAT DUMAI KOTA
- 32. CAMAT DUMAI SELATAN
- 33. CAMAT MEDANG KAMPAI
- 34. CAMAT SUNGAI SEMBILAN
- 35. CAMAT DUMAI TIMUR
- 36. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Dumai, 10 Maret 2023 Kepada

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR** 

di -

Dumai

Nomor : 045.4/734/DISPERSIP

Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu)

Hal : Pembentukan Unit Kearsipan

dan Unit Pengolah

#### SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (pasal 2, 3 dan 4), bersama ini disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai hal-hal sebagai berikut:

segera membentuk Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka Pengelolaan Arsip Dinamis secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan;
 dalam melaksanakan tugas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat memperhatikan tahapan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
 untuk dilaksanakan sebagaimana tersebut angka 1 (satu) dan 2 (dua) surat edaran ini.
 diharapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyediakan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan.

dengan standar kearsipan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.







#### **KOP SURAT**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI NOMOR .....

#### **TENTANG**

## PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

KEPALA DINAS/BADAN /KANTOR .... KOTA DUMAI,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan arsip pada pencipta arsip, perlu didukung sumber daya manusia bidang kearsipan, agar penyelenggaraan arsip secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sumber Daya Kearsipan terdiri atas Pejabat Struktural, Arsiparis dan Fungsional Umum di Bidang Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor ... Kota Dumai.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  - 4. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
- 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 6 Seri E);
- 10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor Seri E);
- 11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 24 Seri E);
- 12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 20 Seri E);
- 13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 26 Seri E);
- 14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 35 Seri E);
- 15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembuatan Daftar Pencarian Arsip dan Penelusuran Arsip Statis (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
- 16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 40 Seri E);



17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 20 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI.

**KESATU** 

: Menunjuk Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Dinas/Badan/Kantor .... Kota Dumai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tenaga Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. melakukan penciptaan arsip sesuai pedoman tata naskah dinas;
  - 2. melakukan pemberkasan arsip berdasarkan klasifikasi arsip;
  - 3. membuat daftar aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas;
  - 4. menyampaikan daftar arsip aktif yang ada pada Unit Pengolah ke Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan;
  - 5. melakukan penyeleksian dan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan dengan membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dan berita acara pemindahan arsip dinamis;
  - 6. melakukan pengelolaan arsip vital.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola Arsip sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor .... Kota Dumai.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai pada tanggal Januari 2023 KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI,

Nama
Pangkat
NIP



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI NOMOR : TANGGAL :

TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

## TIM TENAGA PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

_	ı	T	
NO	UNIT KERJA	NAMA / JABATAN	JABATAN PANITIA
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	Kepala Dinas	Pembina/Pengarah
2.	Sekretariat	Sekretaris 1. Kasubbag Tata Usaha 2 3	Penanggung jawab Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip
3.	Bidang	Kabid Perpustakaan 1 2 3	Penanggung jawab Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip
4.	Bidang	Kabid Kearsipan 1 2 3	Penanggung jawab Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip

<sup>\*</sup>jumlah bidang menyesuaikan tipe dinas terkait

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI,

Nama
Pangkat
NIP



#### **KOP SURAT**

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI NOMOR .....

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

KEPALA DINAS/BADAN /KANTOR .... KOTA DUMAI,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan arsip pada pencipta arsip, perlu didukung sumber daya manusia bidang kearsipan, agar penyelenggaraan arsip secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sumber Daya Kearsipan terdiri atas Pejabat Struktural, Arsiparis dan Fungsional Umum di Bidang Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor ... Kota Dumai.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
- 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 6 Seri E);
- 9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor Seri E);
- 10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 24 Seri E);
- 11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 20 Seri E);
- 12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 26 Seri E);
- 13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 35 Seri E);
- 14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembuatan Daftar Pencarian Arsip dan Penelusuran Arsip Statis (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
- 15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 40 Seri E);
- 17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 20 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI.

KESATU

: Membentuk Unit Kearsipan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;



KEDHA

: Tugas-tugas Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. mengelola arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
- 2. mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
- 3. melakukan penyusutan arsip di lingkungan lembaganya;
- 4. melakukan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kearsipan

sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor .... Kota Dumai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai pada tanggal Januari 2023 KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI,

Nama
Pangkat
NIP



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

NOMOR: TANGGAL:

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

## TIM TENAGA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas/Badan/Kantor KOTA DUMAI	Pembina
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Tata Usaha	Sekretaris
4.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR .... KOTA DUMAI,

 Nama
 Pangkat



#### DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI
- 2. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI
- 3. INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI
- 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 5. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- 6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 8. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 9. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 10. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- 11. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 12. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
- 13. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
- 14. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
- 15. KEPALA DINAS PERIKANAN
- 16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- 17. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- 18. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
- 19. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 20. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
- 21. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 22. KEPALA DINAS KESEHATAN
- 23. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- 24. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 25. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 26. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 27. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 28. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
- 29. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 30. DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
- 31. CAMAT DUMAI SELATAN
- 32. CAMAT DUMAI TIMUR
- 33. CAMAT MEDANG KAMPAI
- 34. CAMAT SUNGAI SEMBILAN
- 35. CAMAT DUMAI KOTA
- 36. CAMAT DUMAI BARAT
- 37. CAMAT BUKIT KAPUR